



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **BR. GABRIEL GANOR, SVD;**-----

Tempat lahir : Mano;-----

Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Mei 1965;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : SVD Ruteng, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;-

A g a m a : Katolik;-----

Pekerjaan : Rohaniawan;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan

Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Hal. 1 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan ia terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD Als. BR. GABRIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan orang lain meninggal” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;-----

3. Barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo No.Pol. EB 5593 DE warna merah hitam beserta kunci kontak;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi KOSMAS JEBARUS;-----

- 1 (satu) Unit Unit Kendaraan Daihatsu Grend Max No.Pol. EB 7690 EP warna silver Metalik beserta kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol EB 7690 EP dengan nomor STNK 00580/NT/ an.Yayasan Serikat Sabda Allah;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM). An. BR.Gabriel Ganor,SVD;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa : BR. Gabriel Ganor, SVD alias BR. Gabriel;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD alias BR. GABRIEL pada hari Jum'at tanggal 11 September Tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Trans Flores Jurusan Ruteng-Borong, tepatnya di Liang Leso, Desa Watu Mori, Kec. Ranamese, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG berboncengan dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No.Pol.EB-7690-DE milik kakaknya korban FERI (alm) dimana korban FERI yang mengendarai sepeda motor pergi menuju dari arah utara menuju ke selatan arah Borong dan pada saat itu kondisi jalan beraspal baik (tidak berlubang), lurus, lebar, menurun halus dari arah utara jurusan Ruteng menuju ke arah selatan jurusan Borong, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi namun ketika sampai di Jalan Jurusan Trans Flores Jurusan Ruteng-Borong, tepatnya di Liang Leso, Desa Watu Mori, Kec. Ranamese, Kab. Manggarai tiba-tiba dari arah berlawanan berpapasan dengan 1(satu) unit mobil Minibus merk Grand Max warna silver metalik No. Pol. EB-7690-E yang dikemudian oleh terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD alias BR. GABRIEL namun karena terdakwa panik ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.

Hal. 3 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG sehingga terdakwa mengarahkan posisi kendaraan ke arah kanan dan terdakwa pada saat itu tidak sempat membunyikan klakson serta mengerem kendaraan sehingga terjadi benturan atau tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG;-----

Bahwa akibat dari tabrakan antara 1(satu) unit mobil Minibus merk Grand Max warna silver metalik No. Pol. EB-7690-E yang dikemudian oleh terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD alias BR. GABRIEL dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No.Pol.EB-7690-DE milik kakaknya FERI (alm) dimana sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG sehingga langsung terjatuh berikut kedua pengendaranya yaitu sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) dan saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG;-----

Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng No. 001.7/112/IX/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama korban VALERIUS JEMARUS, umur Dua Puluh Tiga Tahun dengan alamat Kamp. Lidi Desa Lidi kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar: : Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa;Suhu tiga puluh enam derajat celcius;Nadi seratus kali permenit;--
- Pada Korban ditemukan:-----
- Pada Kepala dan leher : Tampak bengkak pada daerah mata kanan; terdapat luka robek tak beraturan pada sudut bibir kiri;-----
- Dada dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
- Perut: Tidak ditemukan kelainan;-----
- Alat Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;-----
- Anggota Gerak: Tampak patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan;-----
- Selanjutnya korban dirawat diruang rawat inap RSUD Ruteng dan pulang paksa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang korban 23 tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan : Tampak bengkak pada daerah mata kanan; terdapat luka robek tak beraturan pada sudut bibir kiri; Tampak patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan. Selanjutnya dirawat inap dicurigai karena cidera kepala sedang dan traumathoraks yang diduga akibat trauma benda tumpul;-----

Namun kemudian korban VALERIUS JEMARUS meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah tinggal korban di Kampung Golo Koe, Desa Lidi, Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Lidi Nomor : 167 tanggal 19 Oktobr 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lidi sdr. Kosmas Ajak;-----

Perbuatan terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD Alias BR. GABRIEL sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD alias BR. GABRIEL pada hari Jum'at tanggal 11 September Tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Trans Flores Jurusan Ruteng-Borong , tepatnya di Liang Leso, Desa Watu Mori, Kec. Ranamese, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG berboncengan dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam

Hal. 5 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.EB-7690-DE milik kakaknya korban FERI (alm) dimana korban FERI yang mengendarai sepeda motor pergi menuju dari arah utara menuju ke selatan arah Borong dan pada saat itu kondisi jalan beraspal baik (tidak berlubang), lurus, lebar, menurun halus dari arah utara jurusan Ruteng menuju ke arah selatan jurusan Borong, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi namun ketika sampai di Jalan Jurusan Trans Flores Jurusan Ruteng-Borong, tepatnya di Liang Leso, Desa Watu Mori, Kec. Ranamese, Kab. Manggarai tiba-tiba dari arah berlawanan berpapasan dengan 1(satu) unit mobil Minibus merk Grand Max warna silver metalik No. Pol. EB-7690-E yang dikemudian oleh terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD alias BR. GABRIEL namun karena terdakwa panik ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG sehingga terdakwa mengarahkan posisi kendaraan ke arah kanan dan terdakwa pada saat itu tidak sempat membunyikan klakson serta mengerem kendaraan sehingga terjadi benturan atau tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG;-----

Bahwa akibat dari tabrakan antara 1(satu) unit mobil Minibus merk Grand Max warna silver metalik No. Pol. EB-7690-E yang dikemudian oleh terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD alias BR. GABRIEL dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No.Pol.EB-7690-DE milik kakak sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) yang dikendarai oleh sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) bersama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG sehingga langsung terjatuh berikut kedua pengendaranya yaitu sdr. VALERIUS JEMARUS alias FERI (alm) dan saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG dan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No.Pol.EB-7690-DE mengalami kerusakan atau patah pada bagian roda depan sepeda motor;-----

Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng No. 001.7/112/IX/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama korban VALERIUS JEMARUS, umur Dua Puluh Tiga Tahun dengan alamat Kamp. Lidi Desa Lidi kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar: : Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa;Suhu tiga puluh enam derajat celcius;Nadi seratus kali permenit;--
- Pada Korban ditemukan:-----
- Pada Kepala dan leher : Tampak bengkak pada daerah mata kanan; terdapat luka robek tak beraturan pada sudut bibir kiri;-----
- Dada dan Punggung : Tidak ditemukan kelainan;-----
- Perut: Tidak ditemukan kelainan;-----
- Alat Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;-----
- Anggota Gerak: Tampak patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan;-----
- Selanjutnya korban dirawat diruang rawat inap RSUD Ruteng dan pulang paksa;-----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang korban 23 tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan : Tampak bengkak pada daerah mata kanan; terdapat luka robek tak beraturan pada sudut bibir kiri; Tampak patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan. Selanjutnya dirawat inap dicurigai karena cidera kepala sedang dan traumathoraks yang diduga akibat trauma benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa BR. GABRIEL GANOR, SVD Alias BR. GABRIEL sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi PATER VITALIS HIBURDIN:

Hal. 7 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas sehingga terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas atas diri korban yang bernama Valerius Jemarus Als Feri yang kronologis kejadian berawal dari, pada hari Jumaat, tanggal 11 September 2015 sekitar jam. 17.00 Wita, saat itu saksi bersama terdakwa naik, mobil Daihatsu Grande Max warna Silver metalik No.Pol. EB 7690 E yang dikemudikan oleh terdakwa, dan saat itu diatas mobil tersebut hanya ada saksi dan terdakwa dan tidak ada orang lain kemudian terjadi kecelakaan tabrakan antara Mobil yang dikemudian oleh terdakwa dengan sepeda motor warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh korban yang berboncengan dengan temannya laki-laki yang saksi tidak kenal;-----
- Bahwa tempat kejadian tabrakan tersebut tepatnya di Kampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur di jalan jurusan Ruteng Borong;-----
- Bahwa itu saksi tidak lihat langsung, karena saksi ketiduran diatas mobil tersebut, dan saksi tahu ada kejadian tabrakan tersebut saksi kaget terbangun karena mendengar ada suara benturan, dan selanjutnya begitu mobil berhenti saksi turun dari atas mobil bersama terdakwa dan melihat korban dan sepeda motor sudah tegeletak disebelah kanan badan jalan dari arah jalan Borong ke Ruteng dan kondisi korban pada saat itu masih dalam keadaan sadar dan hidup dan dalam keadaan terluka, dan kemudian oleh saksi menghentikan kendaraan orang lain mengangkut kedua korban ke Puskesmas Borong dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Ruteng;-----
- Bahwa saat itu posisi korban persis didepan mobil posisi telungkup dan kemudian oleh saksi, korban diangkat balikan badannya dan ternyata masih hidup dan sadar



dalam keadaan terluka dibagian muka dan kakinya, sedang korban teman boncengan korban posisi terduduk dipinggir selokan pinggir jalan;-----

- Bahwa saat itu posisi mobil dan sepeda motor korban pada arah berlawanan/berpapasan;-----
- Bahwa saat itu cuaca cerah dan terang, kondisi jalan beraspal dan arus Lalu Lintas sepi;-----
- Bahwa untuk teman korban hanya dirawat beberapa hari saja dan setelah itu sembuh dan sehar sampai sekarang, sedangkan korban yang meninggal dunia sebelumnya telah dirawat di Rumah Sakitar 3-4 hari dan sudah dalam kondisi sehat dan oleh orang tua korban meminta untuk dibawa pulang kerumahnya untuk dilanjutkan dengan pengobatan alternatif di Kampung untuk penyembuhan patah kaki kanan korban, sedangkan mengenai seluruh biaya pengobatan dan biaya seluruh rangkaian acara adat dan pemakaman korban ditanggung oleh Kepastoral dan bahkan pada saat acara pemakaman korban saksi dan terdakwa ikut menghadirinya;-----
- Bahwa setelah semua rangkaian acara tersebut dilakukan, antara keluarga korban dengan Terdakwa/keluarganya telah melaksanakan upacara perdamaian secara adat sekaligus dibuatkan surat pernyataan perdamaian oleh kedua belah pihak baik oleh keluarga korban yang telah meninggal dunia maupun dengan keluarga korban yang masih hidup dan telah diterima baik oleh kedua keluarga korban;----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas sehingga terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas atas diri korban yang bernama Valerius Jemarus Als Feri yang kronologis kejadian berawal dari, pada hari Jumaat, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11September 2015 sekitar jam. 17.00 Wita, saat itu saksi bersama korban boncengan naik sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No.Pol. EB 5593 DE yang dikemudikan oleh korban;-----

- Bahwa tempat kejadian tabrakan tersebut tepatnya di Kampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur di jalan jurusan Ruteng Borong;-----
- Bahwa setahu saksi, Korban bawa motor belum punya SIM dan pada waktu kejadian tabrakan tersebut Korban tidak menggunakan Helm pengaman;-----
- Bahwa saat itu korban melarikan sepeda motor dengan kecepatan sangat tinggi;---
- Bahwa yang punya sepeda motor tersebut adalah Kakaknya Korban sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi korban menderita luka dibagian mana saja karena saksi pun menjadi korban atas kejadian tersebut dan sempat sama-sama dirawat di Rumah Sakit dengan korban;-----
- Bahwa sekarang kondisi saksi sudah sehat, sudah bisa beraktifitas dan masuk Sekolah seperti biasa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

3. Saksi KOSMAS JEBARUS:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas sehingga terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas atas diri korban yang bernama Valerius Jemarus Als Feri yang berawal dari saksi mendapat telephon dari anak saksi kaka dari korban pada Jam. 19.00 wita, yang memberitahukan kalau korban pada hari Jumaat, tanggal 11September 2015 sudah berada di Puskesmas Borong, setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju Puskesmas Borong, dan setibanya di Puskesmas Borong saksi melihatnya korban kondisi masih hidup dengan luka dibagian wajah, hidung korban mengeluarkan darah dan kaki kana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban patah dan saat itu korban belum bisa diajak bicara dan tidak lama kemudian pihak Puskesmas Borong merujuk korban untuk berobat lanjut ke Rumah Sakit Ruteng;-----

- Bahwa ketika korban dibawa pulang kerumah oleh saksi selaku ayah korban, bahwa saat itu luka-luka korban sudah sembuh dan bahkan korban sudah bisa berkomunikasi seperti biasa;-----
- Bahwa korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah saksi selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari dan korban meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2015;-----
- Bahwa terdakwa/keluarganya melalui Kepastoral telah datang meminta maaf kepada kami pihak keluarga korban sekaligus memberikan santunan dan menanggung seluruh biaya berkaitan dengan pengobatan/perawatan korban, acara adat sampai dengan acara pemakaman korban dan Misa, dan untuk itu kami keluarga telah menerimanya dengan ikhlas dan tidak lagi mempermasalahkannya lagi;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum/dibebaskan, karena kami keluarga korban telah mengihlaskan kejadian tersebut dan keluarga Terdakwa telah memberikan yang terbaik bagi keluarga korban dan saksi;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

4. Saksi LASARIUS KOPANG:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas sehingga terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas atas diri korban yang bernama Valerius Jemarus Als Feri yang berawal dari saksi mendapat telepon dari Petugas Puskesmas Borong yang menyatakan bahwa anak kandung saksi bernama Parkarius Arinato

Hal. 11 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopang mendapat kecelakaan Tabrakan dengan Mobil saat berboncengan dengan korban, dan setelah saksi mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju Puskesmas Borong, dan setibanya di Puskesmas Borong saksi melihat korban (anak saksi I) kondisi masih hidup dengan luka-luka dibagian wajah, dan saat itu korban belum bisa diajak bicara dan tidak lama kemudian pihak Puskesmas Borong merujuk korban untuk berobat lanjut ke Rumah Sakit Ruteng;-----

- Bahwa menurut informasi masyarakat saat itu mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Jumaat tanggal 11 September 2015 sekitar Jam. 17.30 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Ruteng Borong, tepatnya di Kampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;-----
- Bahwa ketika korban dibawa pulang kerumah oleh saksi selaku ayah korban, bahwa saat itu luka-luka korban sudah sembuh dan bahkan korban sudah bisa berkomunikasi seperti biasa dan sekarang sudah bisa masuk Sekolah seperti biasa;-
- Bahwa terdakwa/keluarganya melalui Kepastoral telah datang meminta maaf kepada kami pihak keluarga korban sekaligus memberikan santunan dan menanggung seluruh biaya berkaitan dengan pengobatan/perwatan korban, dan untuk itu kami sekeluarga telah menerimanya dengan ikhlas dan tidak lagi mempermasalahkannya lagi;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum/dibebaskan, karena kami keluarga korban telah mengihlaskan kejadian tersebut dan keluarga Terdakwa telah memberikan yang terbaik bagi saksi sekeluarga;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* No. 001.7/112/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 atas nama korban VALERIUS JEMARUS yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B, dokter pada RSUD Ruteng dengan kesimpulan bahwa : tampak bengkok pada daerah mata kanan, terdapat luka robek tak beraturan pada sudut bibir kiri, tampak patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan, selanjutnya dirawat inap dicurigai karena cidera kepala sedang dan traumathoraks yang diduga akibat trauma benda tumpul;-----
2. *Visum et Repertum* No. 001.7/113/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 atas nama korban PORKARIUS ARIANTO KOPANG yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B, dokter pada RSUD Ruteng dengan kesimpulan bahwa : tampak luka robek yang sudah dijahit pada lutut kaki kanan, selanjutnya dirawat di ruang rawat inap, dicurigai karena cidera kepala sedang yang diduga akibat trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lidi No. 167 tanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban atas nama VELARIUS JEMARUS telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 bertempat di rumah tinggal korban di Kampung Golo Koe, Desa Lidi, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian berawal dari terdakwa membawa/mengemudi Mobil Daihatsu Grend Max dengan Nopol EB 7690 E pada hari Jumaat, Tanggal 11 September 2015 sekitar Jam 17.30 wita dari Borong mau pulang ke Ruteng setelah selesai melaksanakan tugas Pelayanan Umat di Gereja, tepatnya di sekitar Kampung Liang Leso Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur di jalan raya jurusan Borong - Ruteng, terdakwa berpapasan dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh korban dengan lari kecepatan tinggi sambil jalan siksak dan melihat kondisi tersebut terdakwa gugup dan berusaha menghindar justru sepeda motor korban menabrak Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan Tabrakan pun tidak terhindari;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi I mengangkat kedua korban tersebut dan kemudian dibawa ke Puskesmas Borong;-----
- Bahwa saat itu kedua korban masih dalam keadaan hidup dan sadar namun ada luka – luka dan mengeluarkan darah dibagian wajah korban;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai Mobil dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai Mobil tersebut sudah memiliki SIM;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Cuaca terang tidak hujan, jalan lurus beraspal dan arus Lalu Lintas sepi;-----
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa/sekeluarga melalui Kepastoral telah datang secara adat dan kekeluarga kepada keluarga kedua korban untuk meminta maaf, yang sekaligus memberikan santunan seluruh biaya pengobatan kepada kedua keluarga korban dan kepada keluarga Korban yang meninggal dunia pun Terdakwa melalui Kepastoral telah menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan prosesi Missa dan Pemakaman Korban selama tiga hari berturut-turut;-----
- Bahwa Terdakwa bersyukur karena seluruh keluarga kedua koerban dapat menerima dengan baik dan mereka mengatakan bahwa mereka sudah ihlas menerima kejadian tersebut dan tidak mempersoalkannya lagi;-----
- Bahwa atas upaya perdamaian tersebut diatas sudah dibuatkan surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga kedua korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan akan lebih berhati-hati lagi jika mengemudikan kendaraan dan meminta maaf kepada keluarga kedua korban tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 5593 DE warna merah hitam beserta kunci kontak;-----
- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grend Max No. Pol. EB 7690 EP warna silver Metalik beserta kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. EB 7690 EP dengan nomor STNK 00580/NT/ an. Yayasan Serikat Sabda Allah;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM). An. BR.Gabriel Ganor, SVD;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas oleh Penuntut Umum yaitu:-----

PRIMAIR : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;-----

SUBSIDAIR : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

“Setiap orang”;-----

2.

Unsur-----

“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;-----

3.

Unsur-----

“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **BR. GABRIEL GANOR, SVD Alias BR. GABRIEL** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Hal. 17 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Pidana, maka “kelalaian” adalah adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang didukung dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Grend Max dengan No. Pol. EB 7690 E pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015 sekitar Jam 17.30 wita dari Borong mau pulang ke Ruteng setelah selesai melaksanakan tugas Pelayanan Umat di Gereja, tepatnya di sekitar Kampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur di jalan raya jurusan Borong - Ruteng, terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. ED 7690 DE yang dikendarai oleh korban VALERIUS JEMARUS Alias FERI dengan kecepatan tinggi sambil jalan zigzag dan melihat kondisi tersebut terdakwa gugup dan panik justru mengarah ke kanan jalan ke arah sepeda motor korban sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan korban VALERIUS JEMARUS Alias FERI dan temannya yang dibonceng yaitu saksi PORKARIUS ARIANTO terjatuh dari sepeda motornya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kurang waspada terhadap hal yang kemungkinan terjadi mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang didukung dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor merek Honda Revo yakni korban VALERIUS JEMARUS Alias FERI mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* No. 001.7/112/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B, dokter pada RSUD Ruteng, yang pada akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 bertempat di rumah tinggal korban di Kampung Golo Koe, Desa Lidi, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lidi No. 167 tanggal 19 Oktober 2015, dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, namun oleh karena berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa dalam kecelakaan tersebut diatas ada juga korban luka yang bernama saksi PORKARIUS ARIANTO KOPANG yang didukung dengan adanya *Visum et Repertum* No. 001.7/113/IX/2015 tertanggal 30 September 2015, maka Majelis Hakim memandang perlu juga mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:-



1.

Unsur-----

“Setiap orang”;-----

2.

Unsur-----

“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;-----

3.

Unsur-----

“dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut telah di pertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim sebagaimana dakwaan Primair, sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Subsidair yang juga dianggap telah **terpenuhi**;-----

Ad. 3. Unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimaksud dengan “luka ringan” berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang didukung dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa akibat kecelakaan tersebut, penumpang sepeda motor merek Honda Revo yakni korban PORKARIUS ARIANTO KOPANG mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* No. 001.7/113/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 atas nama korban PORKARIUS ARIANTO KOPANG yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B, dokter pada RSUD Ruteng dengan kesimpulan bahwa : tampak luka robek yang sudah dijahit pada lutut kaki kanan, selanjutnya dirawat di ruang rawat inap, dicurigai karena cidera kepala sedang yang diduga akibat trauma benda tumpul, dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*), dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;-----

Hal. 21 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga Negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup agar kesalahan yang smas tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang:-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan “*ultimum remidium*” yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam, melainkan bertujuan untuk pemulihan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) atau pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP yang berbunyi: “*apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan sebagaimana surat perjanjian perdamaian tertanggal 19 Oktober 2015;-----
- terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;-----
- terdakwa adalah seorang Rohaniawan yang tenaganya sangat diperlukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana dengan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP, maka Majelis Hakim akan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka statusnya akan ditetapkan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;-----

Hal. 23 dari 25 | Putusan No. 13/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BR. GABRIEL GANOR, SVD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama **1 (satu) Tahun**;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. EB 5593 DE warna merah hitam beserta kunci kontak;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi KOSMAS JEBARUS;-----

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grend Max No. Pol. EB 7690 EP warna silver Metalik beserta kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. EB 7690 EP dengan nomor STNK 00580/NT/ an. Yayasan Serikat Sabda Allah;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM). An. BR. Gabriel Ganor, SVD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa **BR. GABRIEL GANOR, SVD**;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SENIN** tanggal **29 FEBRUARI 2016**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **3 MARET 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSLAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan **dihadiri** oleh **SUWOKO HADI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>HARRIS TEWA, SH., MH.</u>
<u>PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
	<u>RUSLAN, SH.</u>